

SKRIPSI

**HARMONISASI ATURAN MERGER DI NEGARA-NEGARA ASEAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA MENUJU
ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY 2015***



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2015**

**HARMONISASI ATURAN MERGER DI NEGARA-NEGARA ASEAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA MENUJU
ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY 2015***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**NILA SISWANTI
031111105**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

**RIA SETYAWATI, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 198008202009122001**

**NILA SISWANTI
NIM. 031111105**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan

Panitia Penguji Skripsi

Pada Hari Rabu, 6 Mei 2015, dan Telah Dinyatakan Lulus

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr. Budi L. Kagramanto, S.H., M.H., M.M. _____

Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H., M.H., L.L.M. _____

2. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. _____

3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. _____

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan ridlo-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bantuan, dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Koesrianti S.H., LL.M., Ph.D., selaku Wakil Dekan II, dan Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Wakil Dekan III.
2. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali serta dosen pembimbing yang memberikan saran, arahan dan teladan yang baik dan disiplin, selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., selaku Ketua Pengaji Skripsi, Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., selaku Anggota Pengaji Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Orang tua penulis, Bapak Machmudi dan Ibu Choiril Waroh, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga, memberi dukungan baik mental maupun materi, memberi nasihat, arahan, semangat dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis dari sewaktu kecil hingga pembuatan skripsi ini selesai.
8. Keluarga besar penulis, yang telah memberi semangat dan doa atas pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Andini Nurma Iriandy, Adisty Eka Prasasty, Siti Nurul Faizatus Sholikhah, Yusfia Anggreini Haq, Masita Luthfi Velayati Pamuji, Fauziah Oktaviana, Shofa Ashilah Dariatna, Luvi Syefira Madine, Hannifa Amalia, Fina Rahmi Maulida, Cesna Dewanti, Lela Latifa, dan Andi Budrah Saddam Ramadhan yang selalu ada di samping penulis saat bagaimanapun keadaannya, yang selalu membantu, memberi semangat dan doa, memberi kritik dan saran selama masa perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini selesai.
10. Teman-teman Organisasi HMI Hukum Airlangga, FSB (Forum Studi Bisnis) FH UA, dan Sinematografi Airlangga, yang telah memberikan

banyak pelajaran dan pengalaman selama masa perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini selesai.

11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011, yang telah bersama-sama berjuang selama masa perkuliahan, yang telah saling mendukung, memberi doa, kritik dan saran hingga pembuatan skripsi ini selesai.
12. Teman-teman KKN-BBM 51, Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, yang telah menemani penulis selama hampir satu bulan di Probolinggo.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 27 Juli 2015

Penulis

**“HAVE PATIENCE, ALLAH DOES NOT
DENY THE REWARDS OF THE
RIGHTEOUS”
(QURAN 11 : 115)**




Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu

*Machmudi, dan
Choiril Waroh*

DAFTAR ISI


BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Metode Penelitian	7
1.3.1 Tipe Penelitian	7
1.3.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.3.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.3.4 Sistematika Penelitian	8
BAB II PENGATURAN MERGER DI NEGARA-NEGARA ASEAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Merger.....	10
2.1.1 Pengertian Merger.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Merger	12
2.1.3 Tujuan Melakukan Merger.....	16
2.1.4 Konsep Merger Lintas Negara	18
2.2 Pengaturan Merger di Negara-Negara ASEAN	19
2.2.1 Pengaturan Merger di Indonesia	19
2.2.2 Pengaturan Merger di Singapura.....	32
2.2.3 Pengaturan Merger di Malaysia	43
2.2.4 Pengaturan Merger di Thailand.....	47

2.2.5 Pengaturan Merger di Vietnam	51
BAB III HARMONISASI ATURAN MERGER DI ASEAN.....	65
3.1 Pengaturan Merger di tingkat ASEAN	65
3.2 Pengaturan Merger Uni Eropa	70
3.3 Bentuk Harmonisasi Aturan Merger di ASEAN.....	101
BAB IV PENUTUP	115
4.1 Kesimpulan	115
4.2 Saran	116
DAFTAR BACAAN.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peraturan yang Mengatur Konsentrasi di Vietnam	58
Tabel 2.2 Usaha Kecil dan Menengah yang Memiliki Pendaftaran Usaha Sesuai Hukum	63
Tabel 3.1 Perbandingan Aturan Merger yang Berada di Bawah Hukum Persaingan Usaha di Negara-Negara ASEAN	105



DAFTAR SINGKATAN

ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
AEC	: ASEAN Economic Community
AEGC	: The ASEAN Experts Group on Competition
AEM	: ASEAN Economic Ministry
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Service
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
AMS	: ASEAN Member States
AIA	: ASEAN Investment Agreement
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CCA	: Competition Commission Act 2010
CCS	: Competition Commission of Singapore
CEPT	: Agreement on the Common Effective Preferential Tariff
CMLV	: Cambodia, Malaysia, Laos, Vietnam
CPL	: Competition Policy and Law
EEA	: European Economic Area
EU	: European Union
GDP	: Gross Domestic Product
IGA	: ASEAN Investment Guarantee Agreement
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MoIT	: The Ministry of Industry and Trade
MTI	: The Ministry of Trade and Industry
MyCC	: Competition Commission of Malaysia
NCAs	: National Competition Authorities

OECD	: Organisation for Economic Cooperation and Development
PND	: Pre-Notification Discussion
PP	: Peraturan Pemerintah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SLC	: Substantially Lessening Competition
TCC	: Trade Competition Commission
TFEU	: Treaty on the Functioning of the European Union
UU	: Undang-Undang
VCA	: Vietnam Competition Authority
VCC	: Vietnam Competition Council

